

Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma

Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

email: revianapahlevi@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *This research is motivated by the gap between static positive law and the continuously evolving dynamics of society, which often creates a legal vacuum (rechts vacuum). This condition requires judges to abandon the old paradigm of being merely the "mouthpiece of the law" (la bouche de la loi) and to take an active role as law-creators. The objective of this research is to thoroughly analyze the concept, theoretical position, urgency, mechanism, and methods of legal discovery (rechtsvinding) conducted by judges as a solution to overcome normative gaps and to realize substantive justice. Using a normative juridical research method through statutory and conceptual approaches, and analyzed qualitatively, this study examines primary and secondary legal sources. The research findings indicate that legal discovery is a central function and a judicial obligation for judges to respond to legal vacuums, vague norms (vage normen), and conflicting norms (antinomy). Judges, as the sole authority, apply legal discovery through a systematic mechanism (konstatir, kualifisir, konstituir) using methods of interpretation and construction, although their authority is limited by the principle of legality, jurisprudence, and the judicial hierarchy. It is concluded that the practice of legal discovery in Indonesia shows a shifting trend towards a progressive approach, which is essential for keeping the law alive, adaptive, and capable of balancing the values of certainty, utility, and justice in every decision.*

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara hukum positif yang bersifat statis dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, yang seringkali menimbulkan kekosongan hukum (rechts vacuum). Kondisi ini menuntut hakim untuk meninggalkan paradigma lama sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi) dan mengambil peran aktif sebagai pembentuk hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep, posisi teoretis, urgensi, mekanisme, dan metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang dilakukan oleh hakim sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan norma dan mewujudkan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta dianalisis secara kualitatif, penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum merupakan fungsi sentral dan kewajiban yudisial hakim dalam merespons kekosongan hukum, norma kabur (vage normen), maupun pertentangan norma (antinomi). Hakim, sebagai otoritas tunggal, menerapkan penemuan hukum melalui mekanisme sistematis (konstatir, kualifisir, konstituir) dengan metode interpretasi dan konstruksi, meskipun kewenangannya tetap dibatasi oleh asas legalitas, yurisprudensi, dan hierarki peradilan. Disimpulkan bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia menunjukkan tren pergeseran menuju pendekatan progresif yang esensial untuk menjaga agar hukum tetap hidup, adaptif, dan mampu menyeimbangkan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan.

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 8, 2025

Key Words :

Legal Discovery, Legal Vacuum, Judge, Legal Interpretation, Legal Construction

Kata Kunci :

Penemuan Hukum, Kekosongan Hukum, Hakim, Interpretasi Hukum, Konstruksi Hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Secara fundamental, Indonesia sebagai negara hukum tentunya meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa.¹ Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dalam menjalankan roda kehidupan, maka negara hukum haruslah mencapai ketiga cita-cita hukum. Gustav Radbruch mengemukakan terkait cita-cita hukum yang harus nilainya haruslah

¹ Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

berjalan berdampingan. Cita-cita tersebut yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.² Kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, logis, dan tidak multitafsir, sehingga setiap individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Dalam implementasinya, hukum positif yang termuat pada peraturan perundang-undangan acapkali berjalan tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang amat masif. Berkembangnya teknologi, perkembangan nilai-nilai sosial, serta rumitnya hubungan ekonomi dan budaya yang tak jarang menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan fenomena kekosongan hukum atau *rechts vacuum*.³ Kekosongan hukum tersebut menempatkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara menjadi amat sentral dan strategis.

Hakim tidak lagi dipandang hanya sebagai *la bouche de la loi* atau corong undang-undang yang berarti dengan keadaan tersebut tugasnya tidak hanya menerapkan undang-undang secara mekanistik.⁴ Bilamana hakim hanya menerapkan undang-undang secara mekanistik, maka tentu akan banyak putusan yang tidak menjawab tantangan zaman saat ini. Sehingga paradigma *la bouche de la loi* sudah lama ditinggalkan.⁵ Di Indonesia, hakim mengemban amanat konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip *ius curia novit* dan aturan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, menuntut hakim agar bersikap aktif dan kreatif.⁶ Dengan demikian, hakim tidak boleh tinggal diam saat menghadapi kekosongan hukum, melainkan harus berperan sebagai pembentuk hukum dalam lingkup kecil melalui putusan yang dibuatnya.

Proses yang dilaksanakan oleh hakim dalam mengisi sebuah kekosongan hukum tersebut dinamai sebagai penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Penemuan hukum merupakan kebutuhan mendasar sekaligus solusi nyata atas persoalan kekosongan norma. Proses ini adalah bentuk kerja intelektual seorang hakim untuk menghasilkan putusan yang adil, dengan bertumpu pada sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktiknya, metode penemuan hukum beragam.⁷ Jika hakim menghadapi norma yang kabur atau multitafsir, ia dapat menggunakan metode interpretasi, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, atau teleologis-sosiologis, guna menemukan maksud sebenarnya dari suatu ketentuan. Namun, jika norma sama sekali tidak tersedia, hakim harus melangkah lebih jauh melalui konstruksi hukum, misalnya dengan argumentasi analogi (*argumentum per analogiam*) atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).⁸ Dari proses inilah hukum menjadi hidup dan terus beradaptasi. Putusan-putusan yang lahir dari penemuan hukum kemudian dapat berkembang menjadi yurisprudensi, yang diakui sebagai salah satu sumber hukum formal sekaligus pedoman bagi hakim lain dalam menangani perkara sejenis.

Penelitian mengenai kekosongan norma dan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum menjadi sangat relevan dengan dinamika praktik peradilan di Indonesia. Mengamati bagaimana hakim di berbagai tingkat peradilan menyelesaikan perkara yang menghadapi kekosongan hukum akan memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana progresivitas dan ketangguhan sistem hukum Indonesia. Analisis putusan pengadilan juga akan menunjukkan teori hukum mana yang lebih dominan digunakan, metode penemuan hukum apa yang paling sering diterapkan, serta keberanian hakim dalam menciptakan hukum baru demi keadilan substantif.

Penelitian semacam ini tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu hukum di ranah akademik, tetapi juga memberi umpan balik konstruktif bagi para praktisi, terutama hakim, dalam menjalankan perannya. Lebih jauh, hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat

² I Gusti Ayu Apsari, "Implementasi Nilai Keseimbangan Hukum Gustav Radbruch dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 336.

³ Fachrizza Sidi Pratama, Fenomena *Rechtsvacuum* Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 57.

⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 63.

⁵ Muhammad Yasin, Similia Similibus Solvuntur dalam Hukum, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65dd8f9fea06f/similia-similibus-solvuntur-dalam-hukum/), diakses dari: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65dd8f9fea06f/similia-similibus-solvuntur-dalam-hukum/>

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 35

⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 85-95.

undang-undang untuk segera menyusun atau merevisi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menutup celah kekosongan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat peran peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan (*the last bastion of justice*) sekaligus mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang sudah ada.⁹ Artinya, penelitian ini tidak dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, melainkan dengan menelaah berbagai referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun putusan pengadilan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam hukum positif maupun yang hidup dalam bentuk asas-asas hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menggali prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dibahas.¹⁰

Pendekatan Masalah

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis pendekatan dalam menganalisis persoalan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dipakai untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku. Kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menelusuri dan memahami berbagai konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan konseptual adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini tidak terbatas pada aturan hukum tertulis saja, tetapi juga mencakup doktrin, teori hukum, serta prinsip-prinsip dasar yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan cara ini, penelitian dapat memiliki dasar teoritis yang kuat untuk menjelaskan suatu persoalan hukum sekaligus menilai apakah praktik hukum yang ada sudah sejalan dengan konsep atau nilai hukum yang dianggap ideal.¹¹

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan, ucapan, maupun perilaku yang dapat diamati. Menurut Koentjaraningrat, metode kualitatif umumnya dipakai dalam ilmu sosial dan humaniora melalui pendekatan ilmiah yang mencakup proses pengumpulan, pengelompokan, analisis, hingga penafsiran data. Dalam konteks penelitian ini, hasil analisis akan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pandangan para ahli guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan pada kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penemuan Hukum dan Posisinya dalam Teori Hukum

Hukum sering dipahami sebagai putusan pengadilan. Permasalahan utamanya kemudian terletak pada tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang sebenarnya menjadi hukum. Dalam posisi ini, hakim dapat dipandang sebagai salah satu pihak yang turut membentuk hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang tidak selalu lengkap, sehingga hakim dituntut untuk mencari dan menetapkan hukumnya sendiri melalui proses *rechtsvinding* (penemuan hukum).¹² Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum yang berwenang untuk melaksanakan hukum dan menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa konkret.¹³ Penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lain yang berwenang untuk menerapkan aturan hukum umum pada suatu

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 300.

¹² Yudha Bhakti Ardihiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

peristiwa konkret. Sementara itu, penerapan hukum dimaknai sebagai proses mengkonkretkan atau mengindividualisasikan aturan hukum yang bersifat umum (*das Sollen*) dengan menyesuaikannya pada peristiwa tertentu (*das Sein*).

Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menjelaskan bahwa penemuan hukum bukan sekadar menerapkan peraturan pada suatu peristiwa, melainkan juga dapat melibatkan proses penafsiran ketika aturan tersebut perlu dijelaskan atau dimaknai lebih lanjut.¹⁴ Berdasarkan pengertian penemuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim. Dalam hal undang-undang tidak memberikan aturan yang jelas, atau bahkan tidak mengaturnya sama sekali, hakim berwenang untuk melakukan penemuan hukum. Tujuannya adalah agar tercipta hukum yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Hakim dituntut untuk memilih dan menafsirkan aturan hukum, lalu menyesuaikannya dengan fakta-fakta yang ada guna menentukan apakah suatu peristiwa termasuk dalam ruang lingkup aturan tersebut. Penemuan hukum juga terjadi melalui penyelesaian perkara konkret di pengadilan.¹⁵

Penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah pada masanya serta erat kaitannya dengan sumber hukum yang digunakan. Munculnya berbagai aliran dalam penemuan hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis, terbuka, dan selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Setiap aliran penemuan hukum memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga tidak bisa diterapkan secara kaku. Oleh karena itu, setiap aliran perlu saling melengkapi.¹⁶ Aliran-aliran tersebut diantaranya adalah:

a. Aliran Legisme

Pada abad ke-19, pengaruh positivisme dan ajaran trias politica menyelimuti aliran legisme. Hukum dipandang sebagai sistem yang logis, pasti, dan lengkap. Peran hakim direduksi menjadi sekadar "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), yang tugasnya hanya menerapkan undang-undang secara silogisme tanpa ada ruang untuk interpretasi kreatif.¹⁷ Dalam pandangan ini, tidak ada yang namanya penemuan hukum yang ada hanyalah penerapan hukum secara mekanistik. Dengan begitu, aliran ini berpandangan bahwa tak ada hukum di luar dari undang-undang.¹⁸

b. Aliran Historis

Aliran ini lahir dari pemikiran bahwa undang-undang tidak pernah sepenuhnya lengkap dan selalu tertinggal dari perkembangan zaman, sehingga seringkali tidak mampu menyelesaikan peristiwa konkret karena adanya kekosongan norma. Dalam situasi demikian, hakim dapat membentuk hukum (*judge made law*) dengan mendasarkan pada hukum kebiasaan, dan putusan hakim tersebut kemudian berkembang menjadi yurisprudensi yang juga diakui sebagai sumber hukum selain undang-undang.¹⁹ Baik hukum kebiasaan maupun yurisprudensi dipandang dapat melengkapi undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum.

Tokoh utama aliran ini adalah Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum tumbuh dan berkembang secara historis mengikuti perkembangan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*). Menurutny, kesadaran hukum yang paling murni terdapat dalam kebiasaan, sebab peraturan dan praktik hukum tidak lahir dari kekuasaan yang ditentukan dari atas, melainkan dari keyakinan serta kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum melakukan kodifikasi, para yuris harus terlebih dahulu melakukan penelitian mendalam. Aliran ini dengan demikian menempatkan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama.

c. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Aliran *Begriffsjurisprudenz* lahir dari pandangan bahwa undang-undang tidaklah lengkap, sehingga hakim berperan aktif dalam menemukan hukum dengan tidak hanya berpegang pada undang-undang, tetapi juga pada kebiasaan. Aliran ini memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mengatur perilaku manusia secara menyeluruh. Hakim tidak terikat secara kaku pada bunyi undang-

¹⁴ H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.

¹⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹⁶ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.

¹⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 385.

¹⁸ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2011), 218.

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 59

undang, melainkan dapat memperluas maknanya dengan logika dan asas-asas hukum dasar.²⁰ Rasio dan logika hukum menjadi instrumen utama untuk menutupi kekurangan undang-undang, sehingga aliran ini lebih menekankan kepastian hukum dibanding keadilan dan kemanfaatan. Pemikirannya memiliki kesamaan dengan aliran historis Von Savigny yang menilai hukum tumbuh bersama masyarakat berdasarkan asas dan pengertian dasar yang telah ada.²¹

d. Aliran *Soziologische rechtsschule*

Aliran yang dipelopori oleh Hmaker dan Hymans ini berpendapat bahwa dalam menemukan hukum, hakim harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Saat menafsirkan undang-undang, hakim dituntut menyesuaikannya dengan nilai dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga ia tidak hanya menjadi corong undang-undang. Meski hakim diberi kebebasan, kebebasan itu tetap terbatas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.²² Hakim tetap harus mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan, namun putusan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan asas keadilan, kesadaran, serta perasaan hukum masyarakat.

e. Aliran *Freirechtsschule*

Aliran *Freirechtsschule* muncul sebagai kritik terhadap *Begriffsjurisprudenz*.²³ Aliran ini memberikan ruang yang lebih bebas bagi hakim dalam menemukan hukum melalui metode konstruksi hukum. Artinya, hakim tidak hanya berperan menerapkan undang-undang, tetapi juga dapat memperluas bahkan membentuk hukum baru lewat putusannya.²⁴

f. Aliran *Freirechtbewegung*

Aliran ini dikenal sebagai aliran penemuan hukum yang bebas, di mana hakim tidak terikat secara kaku pada undang-undang, melainkan berlandaskan pada kepatutan. Dengan kata lain, putusan hakim tidak semata-mata bersumber dari undang-undang atau asas-asas hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh unsur penilaian yang memegang peran penting.²⁵ Beberapa gagasan utama dari aliran ini adalah:

- a) kodifikasi tidak pernah bisa lengkap karena tidak semua hukum tercantum dalam undang-undang, sehingga perlu ada sumber lain dalam menemukan hukum
- b) pandangan yang menempatkan hakim hanya sebagai “mesin penerap undang-undang” dianggap tidak sesuai dengan kenyataan
- c) undang-undang hanyalah sarana, bukan tujuan akhir bagi hakim.
Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan. Apabila suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan keadilan, hakim dapat menyimpang darinya dan berperan sebagai pencipta hukum, bukan sekadar penafsir.

g. *Open System Van Het Recht*

Aliran ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang terbuka dan mampu menyerap nilai-nilai di luar dirinya. Dalam proses menemukan hukum, hakim berpegang pada kemampuan intelektual, logika, serta penalaran rasional. Menurut aliran ini, sistem hukum dianggap belum sepenuhnya realistis sehingga memerlukan perluasan melalui putusan hakim, yang diwujudkan lewat penafsiran dan konstruksi hukum.²⁶

Posisi penemuan hukum dalam teori hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan aliran-aliran penemuan hukum. Setiap aliran, baik historis, *Begriffsjurisprudenz*, *Freirechtsschule*, maupun aliran bebas, menunjukkan dinamika bagaimana hakim ditempatkan dalam menemukan dan membentuk hukum. Dalam konteks Teori Positivisme, yang dipelopori oleh John Austin dan H.L.A. Hart, hukum dipahami sebagai perintah penguasa yang berdaulat dan dipisahkan dari moral. Pandangan

²⁰ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.

²¹ Muliadi Nur, *Rechtsvinding: Penemuan Hukum, Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah, Vol. 2, No. 1, 2004, hal. 10.

²² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 178.

²³ Muliadi Nur, *Op. Cit*

²⁴ Muwahid, *Op. Cit*, hlm. 230

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 153.

²⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op. Cit*, hlm. 179

ini mirip dengan aliran legisme yang kaku, di mana hakim hanya berfungsi sebagai corong undang-undang dan ruang penemuan hukum sangat terbatas. Kendati demikian, positivisme modern seperti yang dikemukakan Hart mulai membuka ruang diskresi melalui konsep “kasus sulit” (*hard cases*), ketika teks hukum menimbulkan area abu-abu.²⁷ Dalam kondisi demikian hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum, tetapi sifatnya hanya sekunder sebagai pengisi celah dalam sistem, bukan bagian utama dari praktik hukum.

Berbeda dengan itu, Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan aliran penemuan hukum yang menekankan kepatutan dan nilai-nilai sosial. Teori ini memandang bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai sistem tertutup, melainkan harus terbuka terhadap nilai keadilan, kemanfaatan, dan kesadaran masyarakat. Hakim tidak boleh terjebak pada teks undang-undang yang kaku, melainkan dituntut untuk melakukan penemuan hukum demi tercapainya keadilan substantif. Dalam perspektif ini, penemuan hukum bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari kerja hakim yang bertugas membebaskan hukum dari belenggu positivisme legalistik. Dengan demikian, perjalanan sejarah aliran penemuan hukum menemukan relevansinya dalam hukum progresif, yang menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menghidupkan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Situasi dimana Penemuan Hukum Dibutuhkan

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) bukanlah tindakan hakim yang dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan sebuah respons yudisial yang sangat diperlukan ketika hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab persoalan konkret. Ada empat kondisi utama yang mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum, yakni ketika terjadi kekosongan hukum, norma yang tidak jelas, pertentangan antar norma, serta perkembangan sosial yang bergerak lebih cepat dibanding proses pembentukan hukum.

Kekosongan hukum atau *rechts vacuum* merupakan keadaan ketika tidak terdapat peraturan perundang-undangan (*lex scripta*) yang secara tegas mengatur suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang timbul di masyarakat dan memerlukan kepastian hukum.²⁸ Kondisi ini tidak berarti hukum sama sekali tidak ada, melainkan hukum tertulis yang menjadi acuan utama belum mengantisipasi persoalan tersebut. Kekosongan hukum umumnya muncul akibat perkembangan yang tidak terduga, seperti inovasi teknologi, lahirnya model bisnis baru, atau perubahan sosial yang lebih cepat daripada pembentukan undang-undang. Misalnya, permasalahan terkait aset kripto, *Non-Fungible Token* (NFT), maupun bentuk kejahatan siber yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam menghadapi situasi ini, hakim tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan hukum belum ada, sesuai dengan prinsip *non liquet*.²⁹ Oleh karena itu, hakim berkewajiban mengisi kekosongan tersebut melalui penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum. Beberapa metode yang lazim digunakan antara lain analogi (*argumentum per analogiam*), yaitu menerapkan ketentuan hukum yang mengatur peristiwa serupa pada kasus baru karena memiliki rasio hukum yang sama, serta *argumentum a contrario*, yakni menarik kesimpulan sebaliknya dari suatu aturan yang bersifat khusus sehingga hal di luar cakupan norma dianggap tidak termasuk dalam pengaturannya.³⁰

Berbeda dengan kekosongan hukum di mana aturan sama sekali tidak tersedia, norma kabur atau *vage normen* adalah keadaan ketika suatu aturan hukum sebenarnya sudah ada, tetapi rumusannya bersifat samar, multitafsir, atau terlalu umum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. H.L.A. Hart menyebut kondisi ini sebagai konsep *open texture*, yaitu keterbatasan bahasa hukum untuk merangkul seluruh kemungkinan peristiwa di masa depan.³¹ Tidak jarang, pembentuk undang-undang justru dengan sengaja merumuskan norma dalam istilah yang lentur agar

²⁷ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1961).

²⁸ Jazilul Adib, "Kekosongan Hukum dan Upaya Penemuan Hukum untuk Mengatasinya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3

²⁹ Jimly Asshidqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [pn-gunungsitoli.go.id](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses dari: https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

³⁰ Fakultas Hukum Unmul, Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Matchday 21 Penemuan Hukum, diakses dari: <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-24-2.pdf>

³¹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, *Op. Cit.*

fleksibel dalam penerapannya, misalnya penggunaan frasa “kepentingan umum,” “ketertiban umum,” “keputusan,” “itikad baik,” atau “perbuatan melawan hukum.” Ketidakjelasan norma semacam ini menuntut hakim untuk melakukan interpretasi guna memberikan makna yang paling tepat sesuai konteks perkara. Metode interpretasi yang umum dipakai antara lain interpretasi gramatikal dengan berpegang pada arti kata sehari-hari atau istilah hukum, interpretasi historis dengan menelusuri maksud pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis dengan menghubungkan pasal terkait dengan pasal lain baik dalam undang-undang yang sama maupun undang-undang berbeda, serta interpretasi teleologis atau sosiologis yang menekankan tujuan sosial dan hasil yang diharapkan dari norma hukum tersebut pada masa kini.³²

Selain menghadapi kekosongan hukum dan kekaburan norma, hakim juga sering berhadapan dengan kondisi antinomi, yaitu benturan antar norma hukum yang sama-sama berlaku namun saling bertentangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, antinomi merupakan konflik antara dua aturan atau asas yang berbeda, tetapi keduanya saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan.³³ David Hume memperkenalkan konsep antinomi sebagai suatu bentuk pertentangan yang secara inheren selalu melekat dalam sebuah materi atau prinsip. Menurutnya, dilema tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa setiap ide berawal dari suatu kesan (impression) yang serupa. Dengan demikian, pilihan di antara proposisi-proposisi dalam dilema tersebut tidaklah bersifat pasti. Bahkan, Hume berpendapat bahwa tidak terdapat kesan khusus yang selalu menyertai setiap kesan maupun ide, sehingga pada dasarnya tidak ada dua kesan yang benar-benar terhubung secara mutlak dan tidak dapat dipisahkan.³⁴

Dalam sistem hukum, keberadaan antinomi tidak jarang dijumpai, baik dalam ranah hukum publik maupun perdata. Misalnya, dalam hukum perdata dapat terjadi antinomi antara asas *pacta sunt servanda* yang menekankan kepatuhan mutlak terhadap isi perjanjian dengan asas *itikad baik* yang menuntut adanya keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaannya. Ketegangan antara kedua asas ini sering kali mengakibatkan hakim harus menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan, sehingga dalam keadaan tertentu pihak yang terikat pada perjanjian tidak boleh dibebani kewajiban yang terlalu berat atau merugikan secara tidak proporsional. Dengan demikian, penemuan hukum dalam konteks antinomi berperan penting sebagai mekanisme untuk menyelaraskan asas-asas hukum yang tampak bertentangan namun pada dasarnya sama-sama dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Antinomi sebagai bentuk pertentangan norma dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat dasar sistem hukum itu sendiri yang cenderung statis, sementara masyarakat terus berkembang secara dinamis. Proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu panjang, prosedur formal, dan konsensus politik, sehingga hukum seringkali tertinggal dibandingkan dengan perubahan sosial yang berlangsung cepat. Fenomena ini dikenal sebagai *social lag*, yaitu kesenjangan antara perkembangan masyarakat dengan laju pembaruan hukum.³⁵ Akibatnya, banyak aturan menjadi usang atau kehilangan relevansi, sebagaimana tampak dalam KUHP peninggalan kolonial yang sebagian pasalnya sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia modern. Dalam kondisi seperti ini, penemuan hukum berperan penting untuk menjembatani ketegangan antara teks hukum yang kaku dengan kebutuhan sosial yang terus berubah. Melalui interpretasi progresif dan pendekatan sosiologis, hakim dituntut menjadi agen pembaharuan hukum dengan menafsirkan ulang aturan yang ada atau bahkan mengisi kekosongan hukum, sehingga hukum tidak sekadar menjamin kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.³⁶

Pentingnya Penemuan Hukum untuk Menjawab Kekosongan Norma

Penemuan hukum oleh hakim tidak sekedar alat teknis untuk menyelesaikan sengketa, melainkan merupakan proses yang esensial bagi integritas dan perkembangan sistem hukum. Ketika

³² Mhd. Teguh Syuhada, "Metode Penafsiran Hukum (Interpretasi) Dalam Studi Ilmu Hukum," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, hlm. 82-83.

³³ F.X. Adji Samekto, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pemikiran Kritis tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 2017), h., 89.

³⁴ David Hume. (2009). *A Treatise of Human Nature*. Auckland: The Floating Press, hlm 115.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 28.

³⁶ Y. S. MUCHSIN, "Peran Hakim Yang Berkarakter Progresif Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif," *Prosiding Seminar Nasional*, (2021), hlm. 2.

terjadi kekosongan hukum atau norma yang samar, hakim harus mampu mengisi kekosongan tersebut dengan putusan yang memberi kepastian kepada para pihak, sekaligus menghasilkan kaidah hukum yang bisa dijadikan landasan bagi kasus serupa di masa mendatang.³⁷ Melalui putusan yang konsisten dan yurisprudensi yang terbentuk, masyarakat memperoleh prediktabilitas, memungkinkan tindakan hukum dan sosial mereka disesuaikan dengan interpretasi hukum yang telah ditetapkan. Selain aspek kepastian ini, penemuan hukum juga menjadi sarana mewujudkan keadilan substantif, yang mana hakim tidak hanya tunduk pada teks undang-undang secara mekanistik, melainkan juga memperhatikan konteks sosial, tujuan norma, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Metode seperti interpretasi teleologis atau sosiologis memungkinkan hakim mengeksplorasi roh hukum untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sah menurut ketentuan formal, tetapi juga adil secara material. Ketika hakim mengambil peran demikian, mereka tidak semata-mata menerapkan hukum, tetapi mengartikulasi dan memperkaya maknanya sehingga sistem hukum menjadi responsif terhadap realitas sosial, dan hukum tidak menjadi beban, melainkan instrumen keadilan dan kepastian.³⁹ Menurut filsuf hukum Gustav Radbruch, hukum idealnya memuat tiga nilai utama yang saling melengkapi: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktik, nilai-nilai ini sering kali tidak selaras sepenuhnya, bahkan bisa saling bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum yang terlalu kaku dapat mengabaikan rasa keadilan, sementara upaya mengejar keadilan secara absolut bisa mengorbankan stabilitas hukum. Di sinilah letak pentingnya peran hakim dalam proses penemuan hukum. Hakim bertindak sebagai perancang yang menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut dalam setiap putusan. Dalam merumuskan alasan hukum (*ratio decidendi*), seorang hakim yang bijaksana tidak hanya mengacu pada teks undang-undang (untuk menjamin kepastian), tetapi juga mempertimbangkan apakah keputusannya mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta membawa manfaat nyata dalam kehidupan sosial. Putusan yang ideal adalah putusan yang mampu merangkul ketiga aspek tersebut secara seimbang, sehingga hukum berfungsi tidak hanya sebagai perangkat aturan yang pasti, tetapi juga sebagai sarana yang adil dan berguna bagi masyarakat.⁴⁰

Selain menjaga keseimbangan nilai-nilai hukum, penemuan hukum juga memainkan peran vital dalam mendorong perubahan hukum secara progresif. Hukum sejatinya merupakan sistem yang dinamis dan harus senantiasa diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁴¹ Selain legislatif yang memperbaharui hukum melalui proses legislasi, lembaga yudikatif terutama para hakim berperan sebagai agen pembaharuan hukum melalui putusan-putusan yang mereka hasilkan. Dalam banyak kasus, hakim perlu menafsirkan ulang pasal-pasal hukum yang telah usang, atau bahkan menciptakan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum.⁴² Proses inilah yang melahirkan kaidah-kaidah baru melalui yurisprudensi, yang pada gilirannya memperkaya, menyempurnakan, bahkan mengoreksi hukum positif yang berlaku.⁴³ Putusan-putusan ini juga memberi isyarat kepada pembentuk undang-undang mengenai bagian-bagian hukum yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Oleh karena itu, penemuan hukum berfungsi sebagai penggerak evolusi hukum nasional, menjadikan hukum bukan sekadar kumpulan norma statis, tetapi sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pihak yang Berwenang Melakukan Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan

Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara mutlak berada di tangan hakim, yang bertindak sebagai aktor utama dan penentu

³⁷ Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Journal Unnes, Vol. 8 No. 2, hlm. 167-168

³⁸ Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, Princeton, 2005

³⁹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan*, badilag.mahkamahagung, 2014, diakses dari: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penemuan-hukum-islam-oleh-hakim-demi-mewujudkan-keadilan-oleh-a-mukti-arto-30-10?utm_source=chatgpt.com.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang, Pustaka Magister, (2022).

⁴¹ Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 1–15.

⁴² Mahkamah Agung RI, (Bina Yustitia: Jakarta, 1994), hlm.12

⁴³ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, pa-purwodadi, diakses dari: <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal.>

akhir. Kewenangan ini melekat pada jabatannya sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴ Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga menafsirkan, melengkapi, dan bahkan menyimpangi teks hukum jika diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Namun, kewenangan penemuan hukum ini termanifestasi secara berbeda di setiap tingkat peradilan. Hakim di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/Agama/TUN) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi/Tinggi Agama/Tinggi TUN) berfungsi sebagai *judex facti*, yang berarti mereka memeriksa fakta dan menerapkan hukum secara langsung pada kasus konkret. Penemuan hukum yang mereka lakukan bersifat praktis dan kasuistik. Sebaliknya, hakim agung di Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi berfungsi sebagai *judex juris*, yang tidak lagi memeriksa fakta persidangan melainkan berfokus pada penerapan hukum, memastikan tidak ada kesalahan dalam penafsiran atau pelanggaran hukum. Di sinilah penemuan hukum mencapai tingkat yang lebih tinggi, sering kali melahirkan yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi hakim di bawahnya.⁴⁵ Puncak dari kewenangan ini berada di Mahkamah Konstitusi, di mana hakim konstitusi melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan nilai-nilai dan norma-norma konstitusi yang fundamental.

Meskipun hakim adalah satu-satunya pihak yang berwenang memutus berdasarkan penemuan hukum, proses ini tidak terjadi di ruang hampa. Advokat dan jaksa memainkan peran krusial sebagai pendorong dan pemberi masukan interpretasi hukum di persidangan. Seorang advokat, dalam menyusun surat gugatan, jawaban, duplik, hingga kesimpulan (*pledoi* dalam perkara pidana), secara aktif membangun argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang kreatif. Mereka menyajikan penafsiran pasal-pasal, mengutip doktrin para ahli, serta merujuk pada yurisprudensi relevan yang menguntungkan kliennya, sehingga "menawarkan" sebuah kerangka penemuan hukum kepada hakim.⁴⁶ Di sisi lain, jaksa penuntut umum dalam perkara pidana melakukan hal serupa dari sudut pandang kepentingan negara dan korban. Sejak tahap penyusunan surat dakwaan, jaksa sudah melakukan interpretasi terhadap unsur-unsur delik pidana. Dalam suratuntutannya (*requisitor*), jaksa akan menguraikan analisis yuridisnya secara mendalam untuk meyakinkan hakim bahwa penafsiran hukum yang digunakannya adalah yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa bersalah.⁴⁷ Dengan demikian, advokat dan jaksa berfungsi sebagai katalisator intelektual; mereka menyajikan berbagai alternatif interpretasi dan argumen tandingan yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Pada akhirnya, hakimlah yang menyaring, menimbang, dan memilih interpretasi yang paling sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, untuk kemudian dituangkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberlakuan Penemuan Hukum yang Sering Terjadi

Secara prinsip, penemuan hukum diterapkan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, meskipun tingkat intensitas dan teknik yang digunakan tidak selalu sama. Di ranah Peradilan Perdata, praktik ini paling sering dijumpai. Hal ini disebabkan banyaknya perkara perdata, mulai dari sengketa wanprestasi hingga perbuatan melawan hukum, yang tidak diatur secara detail dalam KUHPerdata sebagai produk hukum lama.⁴⁸ Hakim pun berkewajiban mengadili tanpa boleh menolak perkara hanya karena aturan hukumnya belum jelas, sehingga metode interpretasi maupun konstruksi hukum, seperti penerapan analogi atau penyempurnaan hukum *rechtsverfijning*, menjadi instrumen penting dalam proses peradilan.⁴⁹ Sementara itu, di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penemuan hukum juga sangat vital, terutama melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Meskipun tidak seluruhnya tertuang secara tegas dalam peraturan tertulis, AUPB telah diakui sebagai tolok ukur sah atau tidaknya tindakan pemerintah. Berbeda dengan itu, pada ranah Peradilan Pidana ruang penemuan hukum lebih terbatas karena terikat asas legalitas yang ketat, yakni tiada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar undang-undang. Namun, hakim tetap melakukan penemuan hukum melalui

⁴⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 827-828.

⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁴⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*

⁴⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

interpretasi unsur-unsur tindak pidana yang lentur, seperti frasa "barang siapa", "tanpa hak", atau "kerugian negara".⁵⁰ Adapun di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), penemuan hukum berada pada posisi paling dominan, karena hakim konstitusi menafsirkan norma dasar UUD 1945 yang bersifat abstrak untuk menguji undang-undang, dan putusannya menghasilkan norma hukum baru yang berlaku umum.

Jika menilik perkembangan putusan pengadilan beberapa dekade terakhir, tampak adanya pergeseran dari pendekatan positivistik-legalistik menuju paradigma yang lebih progresif dan substantif. Pertama, semakin kuat penerapan gagasan hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar aturan kaku. Hakim kini lebih berani menafsirkan hukum secara teleologis atau sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan dinamika masyarakat, terutama bagi kepentingan publik dan kelompok rentan.⁵¹ Kedua, konsep "perbuatan melawan hukum" dalam hukum perdata mengalami perluasan makna. Bila dahulu hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis, kini melalui yurisprudensi modern ia juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum, nilai kesusilaan, maupun prinsip kepatutan dalam kehidupan sosial. Ketiga, hak asasi manusia (HAM) serta prinsip negara hukum semakin sering dijadikan standar utama, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi.⁵² Sejumlah putusan penting, seperti pengakuan aliran kepercayaan, hak uji materiil oleh individu, hingga perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, lahir dari proses penemuan hukum yang mendalam terhadap norma konstitusi. Keempat, dalam ranah pidana, berkembang pula penerapan keadilan restoratif. Melalui diskresi, hakim tidak selalu menjatuhkan sanksi pidana formal secara kaku, melainkan lebih mengedepankan pemulihan keadaan dan mediasi, terutama pada perkara anak atau tindak pidana ringan. Seluruh tren tersebut menunjukkan bahwa penemuan hukum kini dipandang sebagai inti dari peran peradilan dalam menjaga agar hukum tetap relevan, adaptif, dan berkeadilan.

Mekanisme dan Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Mekanisme penerapan penemuan hukum oleh hakim merupakan sebuah proses yuridis sistematis yang terjadi dalam kerangka penyelesaian suatu perkara. Proses ini pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan fundamental. Pertama, hakim melakukan *konstatir* (mengkonstatasi), yaitu mengidentifikasi dan menetapkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang relevan dan terbukti dalam persidangan. Tahap ini berfokus pada "apa yang sebenarnya terjadi". Kedua, hakim melakukan *kualifikasi*, yaitu mencari dan menemukan hukum yang relevan untuk diterapkan pada fakta-fakta yang telah ditetapkan tersebut. Pada tahap inilah inti dari penemuan hukum terjadi, di mana hakim menafsirkan atau bahkan menciptakan norma ketika terjadi kekosongan hukum. Ketiga, hakim melakukan *konstituir* (mengkonstitusi), yaitu menerapkan norma hukum yang telah ditemukan pada kasus tersebut dan merumuskannya dalam sebuah putusan yang bersifat konkret dan individual.⁵³ Mekanisme ini memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada proses penalaran yang logis, dimulai dari pembuktian fakta hingga penerapan hukum yang adil.

Dalam rangka menjalankan tahap kualifikasi, hakim menggunakan berbagai metode penemuan hukum yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Metode Interpretasi digunakan ketika peraturan perundang-undangan sudah ada namun maknanya tidak jelas atau multitafsir. Beberapa jenis interpretasi yang umum digunakan antara lain: interpretasi gramatikal (berdasarkan arti kata sehari-hari), interpretasi sistematis (menghubungkan suatu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama atau berbeda), interpretasi historis (menyelidiki maksud pembentuk undang-undang), dan interpretasi teleologis atau sosiologis (mencari tujuan atau kemanfaatan sosial dari peraturan tersebut di masa kini). Di sisi lain, Metode Konstruksi Hukum atau penalaran hukum digunakan ketika terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), di mana tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur peristiwa tersebut. Metode ini meliputi analogi (*argumentum per analogiam*), yaitu menerapkan aturan untuk peristiwa serupa yang belum diatur;

⁵⁰ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

⁵² Perkembangan ini diinspirasi oleh yurisprudensi Hoge Raad Belanda dalam kasus *Lindenbaum-Cohen Arrest* tanggal 31 Januari 1919, yang diadopsi secara luas dalam praktik peradilan di Indonesia.

⁵³ Romli, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim di Peradilan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1, hlm. 2.

argumentum a contrario (penalaran sebaliknya); dan penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*), di mana hakim mempersempit cakupan aturan yang terlalu luas agar dapat diterapkan secara adil pada kasus tertentu.⁵⁴

Kekuasaan memiliki kewenangan yang luas untuk menemukan hukum, kekuasaan hakim tidaklah tanpa batas. Kewenangan ini dibatasi oleh sejumlah koridor hukum dan kelembagaan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Batasan utama adalah undang-undang itu sendiri; hakim harus mengutamakan hukum tertulis selama aturan tersebut masih jelas dan relevan. Dalam ranah pidana, batasan yang paling fundamental adalah asas legalitas, yang melarang hakim untuk menghukum seseorang atas perbuatan yang tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Selain itu, hakim juga terikat secara persuasif oleh yurisprudensi, terutama putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tetap, untuk menjaga konsistensi dan kesatuan hukum. Batasan lainnya adalah hierarki peraturan perundang-undangan, di mana hakim tidak boleh menerapkan peraturan yang lebih rendah jika bertentangan dengan yang lebih tinggi. Terakhir, mekanisme banding dan kasasi dalam sistem peradilan berjenjang berfungsi sebagai kontrol institusional, di mana putusan hakim di tingkat bawah dapat dikoreksi atau dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁵ Batasan-batasan ini memastikan bahwa penemuan hukum oleh hakim tetap berada dalam kerangka sistem hukum yang akuntabel dan dapat diprediksi.

SIMPULAN

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan fungsi yudisial yang tidak terpisahkan dari praktik peradilan dan menempati posisi sentral dalam teori hukum sebagai jembatan antara norma abstrak (*das Sollen*) dan peristiwa konkret (*das Sein*). Bergeser dari aliran legisme yang kaku yang membatasi peran hakim sebagai "corong undang-undang" perkembangan pemikiran hukum telah menegaskan bahwa hakim adalah aktor utama pembentuk hukum (*judge made law*). Kewenangan ini menjadi krusial ketika hakim dihadapkan pada situasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), norma yang kabur (*vage normen*), pertentangan antar norma (*antinomi*), serta kesenjangan antara hukum dan perkembangan sosial (*social lag*). Dalam menjalankan fungsinya, hakim menggunakan mekanisme sistematis yang mencakup tahap *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstituir*, dengan didukung oleh berbagai metode, baik interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum (penalaran). Meskipun hakim menjadi otoritas tunggal dalam memutus perkara melalui penemuan hukum, proses ini bersifat dialektis, di mana argumen yang dibangun oleh advokat dan jaksa menjadi masukan vital. Kewenangan besar ini pun tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh koridor hukum seperti peraturan perundang-undangan itu sendiri, asas legalitas dalam hukum pidana, yurisprudensi, dan sistem peradilan berjenjang. Pada akhirnya, penemuan hukum menjadi instrumen esensial untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tren putusan di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju pendekatan progresif yang lebih mengutamakan keadilan substantif, menjadikan penemuan hukum bukan lagi sekadar teknik, melainkan jiwa dari kekuasaan kehakiman yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran untuk mengoptimalkan praktek penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Pertama, bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, perlu dilakukan penguatan peran yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim di tingkat bawah. Mahkamah Agung disarankan untuk lebih aktif mempublikasikan, mengkaji, dan mensosialisasikan putusan-putusan monumental (*landmark decisions*) yang mengandung penemuan hukum progresif. Hal ini penting untuk menciptakan konsistensi serta kesatuan hukum, sekaligus mendorong hakim agar berani melakukan terobosan hukum yang bertanggung jawab tanpa

⁵⁴ Achmad, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Tipe-Tipe Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara," *Soumatara Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 121-123.

⁵⁵ Gede Yudi, "Batasan-Batasan Hakim dalam Penemuan Hukum Guna Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 1-2.

mengorbankan kepastian hukum. Kedua, bagi institusi pendidikan hukum dan pelatihan profesi, kurikulum pendidikan tinggi hukum serta pendidikan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, maupun advokat harus memberikan porsi yang lebih besar pada studi tentang teori, metode, dan praktek penemuan hukum. Pembelajaran hukum tidak seharusnya berhenti pada dogmatika hukum positif, melainkan juga diperkaya dengan analisis kritis terhadap putusan pengadilan, studi kasus multidisipliner, dan filsafat hukum. Dengan demikian, para penegak hukum di masa depan dapat memiliki nalar yuridis yang tajam sekaligus kepekaan sosial yang tinggi. Ketiga, bagi lembaga legislatif (DPR) dan pemerintah, fenomena kekosongan hukum maupun aturan yang usang menunjukkan perlunya reformasi legislatif yang lebih responsif. Putusan-putusan pengadilan yang lahir dari penemuan hukum sebaiknya dijadikan sebagai sumber evaluasi dan inspirasi utama dalam penyusunan atau revisi undang-undang. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme umpan balik yang efektif antara lembaga yudikatif dan legislatif agar produk hukum baru dapat selaras dengan kebutuhan serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

REFERENSI

- A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan*, badilag.mahkamahagung, 2014
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.
- Achmad, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Tipe-Tipe Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara," *Soumatra Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 121-123.
- Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, Princenton, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.
- Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, *Journal Unnes*, Vol. 8 No. 2, hlm. 167-168
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister, (2022).
- David Hume. (2009). *A Treatise of Human Nature*. Auckland: The Floating Press, hlm 115.
- Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, pa-purwodadi
- F.X. Adji Samekto, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pemikiran Kritis tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 2017), h., 89.
- Fachrizza Sidi Pratama, *Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun*, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 57.
- Fakultas Hukum Unmul, *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Matchday 21 Penemuan Hukum*, diakses dari: <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-24-2.pdf>
- Gede Yudi, "Batasan-Batasan Hakim dalam Penemuan Hukum Guna Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 1-2.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1961).
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.
- I Gusti Ayu Apsari, "Implementasi Nilai Keseimbangan Hukum Gustav Radbruch dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 336.
- Jazilul Adib, "Kekosongan Hukum dan Upaya Penemuan Hukum untuk Mengatasinya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3
- Jimly Asshidqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, pn-gunungsitolo.go.id, diakses dari: https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 300.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 385.

- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 827-828.
- Mahkamah Agung RI, (Bina Yustitia: Jakarta, 1994), hlm.12
- Mhd. Teguh Syuhada, "Metode Penafsiran Hukum (Interpretasi) Dalam Studi Ilmu Hukum," Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, hlm. 82-83.
- Muhammad Yasin, Similia Similibus Solvuntur dalam Hukum, hukumonline.com, diakses dari:
- Muliadi Nur, Rechtsvinding: Penemuan Hukum, Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah, Vol. 2, No. 1, 2004, hal. 10.
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 63.
- Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Perkembangan ini diinspirasi oleh yurisprudensi Hoge Raad Belanda dalam kasus Lindenbaum-Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919, yang diadopsi secara luas dalam praktik peradilan di Indonesia.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 85-95.
- Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Romli, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim di Peradilan," Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 1, hlm. 2.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 28.
- Satjipto Rahardjo, Op. Cit.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 153.
- Sudikno Mertokusumo, Op. Cit.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 35
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076
- Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum," Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Y. S. MUCHSIN, "Peran Hakim Yang Berkarakter Progresif Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif," Prosiding Seminar Nasional, (2021), hlm. 2.
- Yudha Bhakti Ardihiwisatra, Penafsiran dan Konstruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000).
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Op. Cit, hlm. 179
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 178.